



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 812/KPTS/408.12/ 2017**

TENTANG

**PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI
DESA TAMBAKREJO KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Membaca :
- a. Surat Camat Pacitan tanggal 27 Juli 2017 Nomor : 140/476/408.64/2017 Perihal Pengajuan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Desa Tambakrejo Kecamatan Pacitan.
 - b. Surat Ketua BPD Desa Tambakrejo Tanggal 24 Juli 2017 Nomor : 03/B.A/BPD.T.rejo/VII/2017 Perihal pengunduran diri sebagai anggota BPD An. SARDIYONO

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan **SARDIYONO** anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Tambakrejo Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, telah diberhentikan dari jabatannya, maka guna kelancaran tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dilakukan pergantian;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peresmian anggota BPD pengganti ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti, Desa Tambakrejo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
 7. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 22 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Meresmikan **RAHMAT WIRATMOKO** sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Desa Tambakrejo, Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini adalah sisa masa jabatan yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang digantikan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 8 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO